



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur xxx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan terakhir xxx, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur xxx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan terakhir xxx, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register perkara nomor 0007/Pdt.P/2017/PA. Amg, tanggal 24 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan telah dibuktikan dengan Kartu Indonesia Sehat,

Halaman 1 dari 12 Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor - yang diterbitkan oleh Kantor BPJS Kesehatan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
2. Bahwa pada tanggal xxx, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam di rumah keluarga Pemohon II di Kota Manado;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia xxx tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia xxx tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon II, dengan dua orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
 4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - Anak Pertama, laki-laki, umur 22 tahun;
 - Anak Kedua, Perempuan, umur 19 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado dengan alasan hingga PPN meninggal dunia Buku Nikah belum diserahkan kepada Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
 8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal xxx;

Halaman 2 dari 12 Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal xxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan sedikit perubahan yakni bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah xxx, ayah Pemohon II sedang sakit sehingga diwakilkan sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara lain karena hanya anak tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, alamat di Kabupaten Minahasa Selatan, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal xxx bertempat di Kelurahan xxx;
 - Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I ialah Bapak xxx, ayah Pemohon II sedang sakit sehingga diwakilkan, Pemohon II merupakan anak tunggal;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah xxx dan xxx;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menyebabkan larangan kawin, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxx dan xxx;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum agar mereka punya buku akta nikah;

2. SAKSI II, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, alamat di Kabupaten Minahasa Selatan, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara syari'at islam di Kelurahan xxx;
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I ialah Bapak xxx, ayah Pemohon II waktu itu lagi sakit sehingga diwakilkan;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah xxx dan xxx;
- Bahwa yang menjadi mahar pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi sudah lupa, tetapi waktu itu ada maharnya;

Halaman 4 dari 12 Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menyebabkan larangan kawin, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxx dan xxx;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum agar mereka punya buku akta nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada tanggal xxx, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal xxx, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan xxx, Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan cara agama islam dan saksi kedua menerangkan bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan xxx, Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan cara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal xxx Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan xxx;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan saksi kedua menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak xxx, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

Halaman 6 dari 12 Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I ialah Bapak xxx karena ayahnya sakit sehingga diwakilkan sedangkan Pemohon II adalah anak tunggal, dan yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah xxx dan xxx, dengan mahar seperangkat alat sholat, dan saksi kedua menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon ialah Bapak xxx karena ayah Pemohon II sedang sakit sehingga diwakilkan kepada Yusuf Samuri sedangkan Pemohon II adalah anak tunggal, dan yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah xxx dan xxx, adapun maharnya saksi sudah lupa akan tetapi ada maharnya waktu itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak sebagai wakil dari ayah Pemohon II yang sedang sakit, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan kawin, dan saksi kedua menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau sepersusuan maupun hubungan semenda yang dapat menyebabkan larangan kawin;

Halaman 7 dari 12 Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, dan saksi kedua menerangkan bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal xxx, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan xxx;
- b. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- c. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak xxx sebagai wakil dari ayah Pemohon II karena lagi sakit, dan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah dua orang masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mahar seperangkat alat sholat;

- d. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- e. Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Saksi tersebut, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan salah satu syarat untuk mengajukan itsbat nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e), karena perkawinan mereka dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang artinya:" Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu";

Halaman 9 dari 12 Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki bukti berupa buku kutipan akta nikah karena menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kelengkapan berkas pengurusan buku nikah masih kurang, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti otentik tentang sahnya pernikahan mereka untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya, karena begitu pentingnya bukti nikah tersebut, sedangkan Kantor Urusan Agama tidak bisa mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah tanpa adanya penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikahnya telah memenuhi alasan yang kuat dan patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal xxx yang akad nikahnya dilangsungkan di Kelurahan xxx;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili saat ini yaitu Kecamatan Tumpaan, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Tombasian;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan

Halaman 10 dari 12 Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong warga yang kurang mampu, dan berdasarkan putusan sela nomor 0007/Pdt.P/2017/PA. Amg tertanggal 22 Nopember 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*), dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal xxx di Kelurahan xxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Mirwan, S. HI dan Indra Purnama Putra, S. HI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Sunarti Puasa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

TTD

Mirwan, S. HI

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. M.H

Halaman 11 dari 12 Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Indra Purnama Putra, S. HI, SH

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Sunarti Puasa

Salinan sesuai dengan aslinya.

Amurang, Nopember 2017

Panitera,

Musa Antu, S.H

Halaman 12 dari 12 Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)